



Pengadilan Negeri Malang

Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254

<https://pn-malang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

Pembantaran

No. SK : 365/KMA/SK/XII/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Surat Keterangan Sakit Dari Dinas Kesehatan Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik/Penuntut Umum/Penasihat Hukum Terdakwa Menyampaikan surat permohonan pembantaran Penahanan melalui aplikasi e-Berpadu
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memeriksa Kelengkapan Berkas pada aplikasi e-Berpadu
3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memvalidasi permohonan pada aplikasi e-Berpadu
4. Penandatanganan Persetujuan pembantaran Penahanan oleh KPN / Ketua Majelis secara elektronik
5. Penyimpanan Arsip Persetujuan pembantaran Penahanan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pengadilan menerbitkan penetapan paling lama 3 hari sejak permohonan diregistrasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Malang

Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254

<https://pn-malang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Laporan - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
6. Melalui nomor telpon PN Malang : (0341) 491254
7. Melalui Nomor WA : 0813-3503-5358
8. Melalui Email: pn.malang198@gmail.com